



PENETAPAN

Nomor 404/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. ARIEL YANO PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Pasuruan, 11 Juni 2004, Umur 19 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, WNI, Alamat Welang RT/RW 002/010, Kel/Desa Kedumungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 06 November 2023 dengan register nomor 404/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa data Pemohon pada KTP NIK 3514061106040002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah atas nama M. ARIEL YANO PUTRA bertempat tinggal di alamat Welang RT/RW 002/010, Desa Kedumungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dan lahir di Pasuruan, 11 Juni 2004;
2. Bahwa data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514061504080357 atas nama Kepala Keluarga SAKUR, tertulis nama Pemohon M. ARIEL YANO PUTRA (baris 3 kolom 1);
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 55779/LH/XII/2011 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa telah lahir di Pasuruan, 11 Juni 2004 seorang bernama M. ARIEL YANO PUTRA;
4. Bahwa data Pemohon pada kutipan Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/mi.13.09.045/PP.01.1/06/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, menerangkan bahwa M. ARIEL YANO P yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pasuruan dan lahir di Pasuruan, 11 Juni 2004 telah menamatkan pendidikannya pada Madrasah Ibtidaiyah pada tahun ajaran 2016/2017 dengan Nomor Induk : 690;

5. Bahwa data pemohon pada Kutipan Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 112/MTS.13.09.564/PP.01.1/06/2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia., menerangkan bahwa M. ARIEL YANO P yang lahir di Pasuruan, 11 Juni 2004 telah menamatkan pendidikannya pada Madrasah Tsanawiyah pada tahun ajaran 2019/2020 dengan Nomor Induk : 121235140104173650;
6. Bahwa data pemohon pada Kutipan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun Nomor : M-SMK/K13-3/23/0998355 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, menerangkan bahwa M. ARIEL YANO P ang lahir di Pasuruan, 11 Juni 2004 telah menamatkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun pada tahun ajaran 2022/2023 dengan Nomor Induk : 4809/4773.067;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/391/424.306.2.10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedemungan tertanggal 1 November 2023, menerangkan bahwa sebenarnya nama pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis atas nama M. ARIEL YANO PUTRA sedangkan di dalam Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/mi.13.09.045/PP.01.1/06/2017, Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 112/MTS.13.09.564/PP.01.1/06/2020, Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun Nomor : M-SMK/K13-3/23/0998355, tertulis atas nama M. ARIEL YANO P, nama-nama tersebut merupakan milik satu orang yang sama;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan perkara a quo untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan KTP dan KK dan Akta Kelahiran tertulis atas nama M. ARIEL YANO PUTRA diperbaiki menjadi M. ARIEL YANO P sesuai Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/mi.13.09.045/PP.01.1/06/2017, Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 112/MTS.13.09.564/PP.01.1/06/2020, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun Nomor : M-SMK/K13-3/23/0998355;
9. Bahwa alasan permohonan a quo diajukan adalah untuk penertiban adminitrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis atas nama M. ARIEL YANO PUTRA diperbaiki menjadi M. ARIEL YANO P sesuai Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/mi.13.09.045/PP.01.1/06/2017, Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 112/MTS.13.09.564/PP.01.1/06/2020, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor : M-SMK/K13-3/23/0998355;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon,
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Foto Copy sesuai aslinya,

1. berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOHAMMAD IMAM Foto copy sesuai dengan asli, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama M. Ariel Yano Putra, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) No. 3514061504080357, atas nama Kepala Keluarga Sakur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (SMK Negeri 1 Wonorejo) atas nama M. Ariel Yano P, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli, Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs Al-Yasini Pasuruan), atas nama M. Ariel Yano P, diberi tanda P-4;
5. Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Tegal Arum Kejayan, atas nama M. Ariel Yano P, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran, atas nama M. Ariel Yano Putra, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/391/424.306.2.10/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedumungan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan bahwa nama M. ARIEL YANO PUTRA tercantum di KK dan Kutipan Akta Kelahiran sedangkan nama M. ARIEL YANO P tercantum di Ijazah adalah satu orang yang sama, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SAMINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Welang RT/RW 002/010, Kel/Desa Kedumungan, Kecamatan Kejayan Kab.Pasuruan,;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti/salah tersebut tertera di data KTP dan KK agar disamakan dengan yang tertera di dalam ijazah;
- Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di ijazah tertulis M. ARIEL YANO P sedangkan nama pemohon yang tertera di KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis M. ARIEL YANO PUTRA;
- Bahwa didokumen KK dan Kutipan Akta Kelahiran ingin di rubah disesuaikan ijazah pemohon tertulis nama M. ARIEL YANO P;
- Bahwa Pemohon aslinya namanya M. ARIEL YANO PUTRA namun pada saat penulisan ijazah nama pemohon salah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan pendaftaran Sekolah anak-anak Pemohon dan juga untuk kepentingan dikemudian hari dan untuk melamar pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JAINURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Welang RT/RW 002/010, Kel/Desa Kedumungan, Kecaatan Kejayan Kab.Pasuruan,;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti/salah tersebut tertera di data KTP dan KK agar disamakan dengan yang tertera di dalam ijazah;
- Bahwa setahu saya pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki nama pemohon disesuaikan dengan Ijazah pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di ijazah tertulis M. ARIEL YANO P sedangkan nama pemohon yang tertera di KK dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis M. ARIEL YANO PUTRA;
- Bahwa didokumen KK dan Kutipan Akta Kelahiran ingin di rubah disesuaikan ijazah pemohon tertulis nama M. ARIEL YANO P;
- Bahwa Pemohon aslinya namanya M. ARIEL YANO PUTRA namun pada saat penulisan ijazah nama pemohon salah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama tersebut bertujuan untuk keperluan pendaftaran Sekolah anak-anak Pemohon dan juga untuk kepentingan dikemudian hari dan untuk melamar pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau merubah identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari M.ARIEL YANO PUTRA menjadi M. ARIEL YANO P sesuai Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama M. ARIEL YANO P dan bukan M.ARIEL YANO PUTRA , sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon



yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat pada ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAMINI dan saksi JAINURI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal Alamat Welang RT/RW 002/010, Kel/Desa Kedumungan, Kecaatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda 1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dan P-6 berupa Kutipan Akta kelahiran Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama M. ARIEL YANO PUTRA, sedangkan dalam bukti P.3, P-4 dan P-5 berupa ijazah milik Pemohon tercatat atas nama M. ARIEL YANO P selain itu berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedumungan Kejayan Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama M. ARIEL YANO PUTRA adalah sama dengan orang yang bernama M. ARIEL YANO P, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah M M. ARIEL YANO P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P.1), dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-2), Kutipan Akta



Kelahiran milik Pemohon (bukti P.6) sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti P.1), dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-2) serta Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon (bukti P.6) tersebut, menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, P.3 , P.4 dan P-5 berupa Ijazah sekolah milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon Kartu Keluarga milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon Kartu Keluarga milik Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis atas nama M. ARIEL YANO PUTRA diperbaiki menjadi M. ARIEL YANO P sesuai Surat Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/mi.13.09.045/PP.01.1/06/2017, Surat Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : 112/MTS.13.09.564/PP.01.1/06/2020, dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun Nomor : M-SMK/K13-3/23/0998355Memerintah Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS RIYANTO, S.H,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,- |
| 4. PNBP | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah | :Rp.50.000,- |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

_____(+)
Jumlah : Rp.186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);